

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Pemantauan Pengendalian Intern oleh Direktorat KITSDA sebagai Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJP pada tahun 2015 belum memenuhi kriteria Pemantauan Pengendalian Intern yang efektif menurut *COSO Guidance on Monitoring Internal Control Systems*, dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Pemantauan Pengendalian Intern yang diterapkan di Kantor Pusat DJP belum mempertimbangkan semua risiko material yang mempengaruhi tujuan organisasi.
 - b. Pemantauan pengendalian intern belum dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam sistem sehingga dampak dari perubahan sistem tersebut tidak/kurang dipertimbangkan dalam pengendalian internal dan/atau perubahan prosedur pemantauan terkait.
 - c. Hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 menemukan adanya kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern di DJP
2. Pemantauan Pengendalian Intern oleh Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat DJP tahun 2015 memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan tersebut terlihat dari hasil Audit BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2015 menemukan adanya lima kelemahan dalam Sistem Pengendalian Intern di DJP. Kelemahan tersebut bersumber dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemantauan Pengendalian Intern yang diterapkan di Kantor Pusat DJP belum mempertimbangkan semua risiko material yang mempengaruhi tujuan organisasi, yang disebabkan:
 - 1) Tidak ada koordinasi yang memadai antara Seksi Penjaminan Kualitas dan Seksi Pengujian Kepatuhan dalam menyusun rencana Pemantauan Pengendalian Intern terkait pertimbangan hasil penilaian risiko.
 - 2) Tidak adanya proses analisis lebih lanjut atas hasil penilaian risiko oleh Seksi Pengujian Kepatuhan dalam rangka pemilihan kegiatan yang akan dipantau sesuai Rencana Pemantauan Tahunan.
 - b. Pemantauan pengendalian intern belum dapat mengidentifikasi perubahan yang terjadi dalam sistem sehingga dampak dari perubahan sistem tersebut tidak/kurang dipertimbangkan dalam pengendalian intern dan/atau perubahan prosedur pemantauan terkait.
3. Upaya perbaikan yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan dan kendala pelaksanaan pemantauan pengendalian intern oleh Unit Kepatuhan Internal Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak, antara lain:
- a. Koordinasi antara Seksi Pengujian Kepatuhan dan Penjaminan Kualitas dalam menyusun rencana Pemantauan Pengendalian Intern terkait pertimbangan hasil penilaian risiko.
 - b. Analisis lebih lanjut oleh Seksi Pengujian Kepatuhan mengenai hasil penilaian risiko terkait hasil penilaian risiko dalam rangka pemilihan kegiatan yang akan dipantau sesuai Rencana Pemantauan Tahunan.
 - c. Identifikasi secara mendalam oleh Seksi Pengujian Kepatuhan terhadap perubahan sistem di Kantor Pusat DJP sehingga dapat diambil respon yang tepat untuk mengantisipasi dampak dari perubahan sistem tersebut termasuk penerapan prosedur pemantauan pengendalian intern terhadap sistem terkait.

B. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan-keterbatasan yang ada dalam penelitian ini antara lain:

1. Objek penelitian ini difokuskan pada kegiatan Pemantauan Pengendalian Intern di Kantor Pusat DJP yang dilaksanakan oleh Direktorat KITSDA, khususnya Seksi Pengujian Kepatuhan sesuai KMK Nomor 32/KMK.09/2013. Penulis tidak melakukan penelitian atas pelaksanaan pengujian kepatuhan yang merupakan tugas melekat di Seksi Pengujian Kepatuhan sesuai PMK Nomor 234/PMK.01/2015 (termasuk peraturan-peraturan sebelumnya). Keterbatasan ini disebabkan karena KMK Nomor 32/KMK.09/2013 tidak mencakup pelaksanaan pengujian kepatuhan sehingga Penulis tidak memasukkan kegiatan tersebut ke dalam objek penelitian.
2. Narasumber penelitian ini terbatas pada pegawai di Sub Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat KITSDA sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana pemantauan pengendalian intern di Kantor Pusat DJP. Keterbatasan ini disebabkan karena KMK Nomor 152/KMK.09/2011 menyebutkan unit yang ditunjuk sebagai UKI-E1 di DJP adalah Sub Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat KITSDA.
3. Keterbatasan penulis dalam mengakses data mengenai Laporan Pemantauan Pengendalian Intern karena data tersebut merupakan rahasia jabatan. Sehingga informasi hanya diperoleh melalui wawancara.

C. Saran

Sehubungan dengan keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, Penulis memberikan saran yang dapat dijadikan acuan penelitian selanjutnya maupun pemanfaatan terhadap hasil penelitian ini, sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian atas seluruh kegiatan yang berkaitan dengan pemantauan pengendalian intern termasuk pelaksanaan pengujian kepatuhan yang merupakan tugas melekat Seksi Pengujian Kepatuhan Direktorat KITSDA.
2. Penambahan narasumber penelitian terutama pegawai Kantor Pusat DJP sebagai objek yang dipantau oleh Unit Kepatuhan Intern Kantor Pusat DJP. Tidak hanya

sebatas pegawai di Sub Direktorat Kepatuhan Internal Direktorat KITSDA sebagai pembuat kebijakan dan pelaksana pemantauan pengendalian intern di Kantor Pusat DJP.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan memperoleh akses data yang lebih lengkap sehingga akan memperkaya hasil penelitian.